



KEPUTUSAN
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2022
TENTANG
TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan melalui tata pemerintahan yang baik, diperlukan pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik, perlu dibentuk tim yang mengelola layanan publik di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
- j. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- k. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- l. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- m. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 23/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- n. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Sistem Kerja Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
- Kesatu : Membentuk Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan sebagai berikut :
1. Atasan PPID
 2. Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi
 3. PPID Utama
 4. PPID Pelaksana
 5. Pengelola Informasi
 6. Pengelola Dokumentasi dan Arsip
 7. Pelayanan Informasi
 8. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
- Kedua : Susunan dan tugas Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kepala Stasiun Penyiaran menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Stasiun Penyiaran masing-masing.
- Keempat : Biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran ABPN LPP TVRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan LPP TVRI.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juni 2022

DEWAN DIREKSI

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA



Struktur Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi LPP TVRI



DEWAN DIREKSI

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NO	JABATAN	JABATAN/NAMA	TUGAS
1	Atasan PPID	Direktur Utama LPP TVRI	<p>a. Membahas, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa informasi.</p> <p>b. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur di dalam Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia</p>
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	<p>a. Para Direktur sebagai Anggota;</p> <p>b. Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai Anggota;</p>	<p>a. Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Dewan Direksi.</p> <p>b. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur di dalam Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.</p>
3	PPID Utama	Direktur Umum	<p>Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.</p>

4	PPID Pelaksana	Kepala Stasiun Penyiaran Daerah	Melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Penyiaran Daerah
5	Pengelola Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Chaerini, Pranata Humas Ahli Muda b. Lantas Manalu, Teknisi Siaran Ahli Madya c. Fajriati, Analis SDM Aparatur Ahli Muda d. Syalom Salombe Sr, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya e. Andi Fachrudin, Pranata Humas Ahli Madya f. Cahyo Dwi Antoro, Teknisi Siaran Ahli Muda g. Fajar Renaldi, Teknisi Siaran Ahli Pertama h. Pina Sekarpuji, Penyusun Laporan i. Teuku Fahmi, Pelaksana Humas dan Protokol j. Januar Fajri Monazar, Pelaksana Humas dan Protokol k. Rizki Octavian, Pelaksana Humas dan Protokol l. Benigno Haryadi, Pelaksana Humas dan Protokol m. Naufal Anri Ramadhan, Pelaksana Humas dan Protokol 	<ul style="list-style-type: none"> a. Merancang tampilan dan pengembangan website PPID b. Mendata dan mengusulkan spesifikasi teknis website yang dibutuhkan untuk kelancaran tugas dan fungsi PPID c. Menyajikan data atau informasi melalui website www.tvri.go.id serta pada website www.ppid.tvri.go.id dan/atau papan pengumuman di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia; d. Melakukan update informasi yang wajib diumumkan secara berkala; e. Menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif di LPP TVRI. f. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala baik terhadap pelayanan informasi dan pengaduan yang sudah dilakukan

6	Pengelola Dokumentasi dan Arsip PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Yessi Noviani, Arsiparis Ahli Muda b. Abdul Khair, Pengelola Kearsipan Tata Usaha Dewan Pengawas c. Ninda Lokasthithi, d. M. Rully Agus Purna Irawan, Pranata Siaran Terampil e. Moehammad Bacheramsyah, f. Ardi Suharyadi, Pranata Siaran Terampil g. Edy Irawan, Pelaksana Kearsipan Tata Usaha Direktorat Keuangan h. Cut Bebby Umairah, Pelaksana Kearsipan Tata Usaha Direktorat Umum i. Shindy Meidana, Pelaksana Kearsipan Tata Usaha j. Adelia Ramachanty Nurrachman, Pelaksana Kearsipan Direktorat Teknik k. Earlene Kartika Sari, Pelaksana Kearsipan Satuan Pengawasan Intern l. Cut Nanda Maisarah, Pelaksana Kearsipan Pusat Penelitian dan Pengembangan m. Dyah Novitasari, Pelaksana Kearsipan Pusat Pendidikan dan Pelatihan n. Wisnu Wardhana, Pelaksana KRBK o. Dewi Faradhika, Pelaksana Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan p. Muchamad Andhy Yusuf, Pelaksana KRBK 	Melaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip audio video dan dokumen peraturan perundang-undangan, serta arsip dan dokumen lainnya.
---	--------------------------------------	--	--

		<p>q. RA. Nenny Chandra, Pelaksana Humas dan Protokol</p> <p>r. Hasna Rofifah, Pelaksana Humas dan Protokol</p>	
7	Pelaksana Pelayanan Informasi	<p>a. Umi Nazifah, Pranata Humas Ahli Muda</p> <p>b. Susiana Ayuda, Pelaksana Humas dan Protokol</p> <p>c. Roosita Dewi Soeroso, Pelaksana Humas dan Protokol</p> <p>d. Ramisah Nasution, Pelaksana Humas dan Protokol</p> <p>e. Much Kozim, Pelaksana Humas dan Protokol</p> <p>f. Eka Prysaputra, Pelaksana Humas dan Protokol</p> <p>g. M. Faisal Adriansyah, Pelaksana Humas dan Protokol</p> <p>h. M. Rifky Bajuri, Pelaksana Humas dan Protokol</p> <p>i. Karlina Eka Dewi, Pelaksana Humas dan Protokol</p> <p>j. Yuni Wulandari, Pelaksana Humas dan Protokol</p> <p>k. Priska Novita Marintan, Pelaksana Humas dan Protokol</p> <p>l. Novita Irawati, Pelaksana Teknik Multiplekser</p> <p>m. Pelaksana Program Berita</p> <p>n. Pelaksana Program Berita</p> <p>o. Pelaksana Pengembangan Usaha</p> <p>p. Ajeng Yuliasti, Pelaksana Pusat Pendidikan dan Pelatihan</p>	<p>a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi;</p> <p>b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;</p> <p>c. Mengumumkan informasi minimal melalui Papan Pengumuman di kantor dan/atau dapat pula melalui media lain yang efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;</p> <p>d. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;</p> <p>e. Menetapkan permintaan informasi tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut;</p> <p>f. Melayani pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;</p> <p>g. Menyiapkan laporan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.</p>

8	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	a. Maimum Hasballah, Perancang Perundang-undangan Ahli Muda b. Edwin Rinaldi, Pranata Humas Ahli Muda c. Isnurhafiz, Pelaksana Hukum d. Ozui Telaumbanua, Pelaksana Hukum	Menerima, mengkoordinasikan, mengkaji serta menyelesaikan pengaduan dan sengketa pelayanan informasi.
---	-------------------------------------	---	---

DEWAN DIREKSI


 IMAN BROTOSENO
 DIREKTUR UTAMA